

**Kawin Kontrak (Nikah Mut'ah) dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia**

Widia Gustiana Safitri

STAI Nurul Falah Air Molek, Indonesia
widiasapitri@gmail.com

Rifa' Rohimah

STAI Nurul Falah Air Molek, Indonesia
iimphoto19@gmail.com

Desmi Satriana

STAI Nurul Falah Air Molek, Indonesia
satriana@stainf.ac.id

Abstract

The practice of temporary marriage or *nikah mut'ah* remains a controversial phenomenon, raising legal, religious, and social concerns, particularly regarding women's protection and marital legality. This study aims to examine contract marriage from the perspectives of Islamic law and Indonesian marriage law, focusing on its legal basis, historical background, and social implications. This research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method. The data consist of primary and secondary sources. Primary data were obtained through semi-structured interviews with religious leaders, while secondary data were collected from literature reviews, including scholarly journals, books, statutory regulations, religious fatwas, and related legal documents. The findings indicate that although *nikah mut'ah* was temporarily permitted during the early period of Islam under emergency conditions, it was later permanently prohibited for contradicting the fundamental objectives of marriage in Islam. From the perspective of Indonesian positive law, contract marriage is also deemed invalid as it violates Law No. 1 of 1974 on Marriage and fails to fulfill the essential legal requirements of a lawful marriage. Furthermore, the practice generates significant negative impacts, such as legal uncertainty for women and children, social vulnerability, and family instability. This study concludes that contract marriage lacks both religious and legal legitimacy and poses greater social harm than potential benefits, thereby necessitating its avoidance to preserve the integrity of marriage as a social and religious institution.

Keywords: Contract Marriage, Temporary Marriage, Islamic Law, Marriage Law

Abstrak

Fenomena kawin kontrak atau nikah mut'ah masih ditemukan dalam masyarakat dan menimbulkan polemik dari sisi agama, hukum, dan sosial, khususnya terkait perlindungan perempuan dan kejelasan status hukum perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kawin kontrak dalam perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia, meliputi landasan hukum, sejarah, serta dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh agama, sedangkan data sekunder bersumber dari studi pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa keagamaan, dan dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah mut'ah secara historis pernah diperbolehkan dalam kondisi darurat pada masa awal Islam, namun kemudian diharamkan secara permanen karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Dari perspektif hukum positif, praktik kawin kontrak juga tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang berlaku. Dampak negatif yang dominan meliputi ketidakjelasan status hukum perempuan dan anak, kerentanan sosial, serta kerusakan tatanan keluarga. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa kawin kontrak tidak memiliki legitimasi hukum maupun agama dan berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Kata kunci: Kawin Kontrak, Nikah Mut'ah, Hukum Islam, Hukum Perkawinan

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlangsungan keturunan, stabilitas sosial, serta perlindungan hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak. Dalam konteks Islam dan hukum positif Indonesia, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang bersifat berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pembentukan keluarga yang harmonis dan bermartabat (Hariati, 2015; Kementerian Agama RI, 2020). Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian, dinamika sosial kontemporer menunjukkan adanya praktik-praktik perkawinan yang menyimpang dari prinsip tersebut, salah satunya adalah fenomena kawin kontrak atau nikah mut'ah. Praktik ini ditandai dengan adanya akad perkawinan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan berakhir tanpa mekanisme perceraian sebagaimana diatur dalam hukum Islam maupun hukum negara. Berbagai studi menunjukkan bahwa kawin kontrak kerap dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, migrasi, relasi kuasa gender, serta pemahaman keagamaan yang parsial, sehingga menimbulkan persoalan serius baik dari aspek hukum, sosial, maupun kemanusiaan (Ali & Sulaiman, 2022; Wardhani, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas nikah mut'ah dari sudut pandang normatif hukum Islam dengan menekankan status keharamannya berdasarkan hadis dan ijma' ulama, serta pertentangannya dengan tujuan pernikahan dalam Islam (Hariati, 2015; Almanhaj, 2022). Penelitian lain juga menyoroti ketidaksesuaiannya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan implikasi yuridisnya, terutama terkait tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan serta ketiadaan pencatatan resmi (Hukumonline, 2024; Pa-Cianjur, 2025). Meski demikian, kajian-kajian tersebut cenderung bersifat deskriptif-normatif dan belum sepenuhnya mengintegrasikan analisis hukum Islam dan hukum positif secara argumentatif dalam satu kerangka kritis yang komprehensif.

Lebih jauh, research gap dalam kajian nikah mut'ah terletak pada minimnya penelitian yang secara eksplisit memetakan posisi kawin kontrak sebagai problem multidimensi yang tidak hanya bertentangan secara normatif, tetapi juga menghasilkan dampak struktural terhadap perlindungan perempuan, status hukum anak, dan ketertiban sosial. Sebagian besar penelitian masih menempatkan nikah mut'ah sebagai isu fikih klasik atau pelanggaran hukum semata, tanpa mengelaborasi secara sistematis relasi antara aspek historis, konstruksi hukum modern, dan dampak sosial aktual dalam konteks Indonesia kontemporer (Ali & Sulaiman, 2022; Wardhani, 2025).

Berdasarkan celah tersebut, posisi artikel ini adalah sebagai kajian integratif yang menempatkan kawin kontrak dalam persilangan antara hukum Islam, hukum perkawinan nasional, dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Artikel ini tidak hanya mengulas dasar pelarangan nikah mut'ah secara normatif, tetapi juga menganalisis rasionalitas hukum di balik pelarangan tersebut serta implikasinya terhadap tujuan perlindungan hukum dan keadilan sosial, khususnya bagi kelompok rentan.

Adapun kontribusi baru (novelty) dari artikel ini terletak pada upaya menyusun argumentasi ilmiah yang mengaitkan larangan nikah mut'ah dengan maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip-prinsip hukum perkawinan modern, sehingga praktik kawin kontrak dipahami bukan semata sebagai pelanggaran agama, tetapi sebagai ancaman terhadap perlindungan hak asasi, stabilitas keluarga, dan ketertiban hukum. Dengan pendekatan ini, artikel diharapkan mampu memperkaya khazanah kajian hukum Islam kontemporer serta memberikan dasar akademik yang lebih kuat bagi upaya pencegahan praktik kawin kontrak di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kawin kontrak (nikah mut'ah) secara komprehensif melalui kajian pengertian, sejarah, landasan hukum menurut Islam dan hukum positif Indonesia, serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan, edukasi keagamaan, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya menjaga nilai dan tujuan luhur pernikahan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis. Memilih pendekatan ini karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan mengkaji fenomena kawin kontrak atau nikah mut'ah dalam kehidupan masyarakat, terutama dari sudut pandang hukum Islam dan negara di Indonesia. Dengan metode ini, penelitian tidak sekadar mengumpulkan data, tetapi juga berusaha memahami makna dan konteks sosial yang melatarbelakangi praktik kawin kontrak, sekaligus menganalisis landasan hukum dan dampak yang akan terjadi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan tokoh agama. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan agar narasumber dapat mengemukakan pandangan secara terbuka namun tetap fokus pada topik utama. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk menangkap realita sosial yang terjadi dimasyarakat, mulai dari praktik kawin kontrak berlangsung sampai dampak sosial yang dirasakan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan undang-undang yang terkait, fatwa agama, serta dokumentasi lain yang relevan. Studi ini penting untuk memperkuat

pemahaman yang lebih luas tentang aspek hukum dan agama yang membatasi atau melarang praktik kawin kontrak.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan membaca ulang semua data, mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema kunci seperti pengertian kawin kontrak, sejarahnya, landasan hukum menurut Islam dan undang-undang, serta dampak positif dan negatif. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang fenomena kawin kontrak mulai dari aspek sosial, hukum islam, hingga regulasi negara.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian kawin kontrak (Nikah Muth'ah)

Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh. Sedangkan "kontrak" berarti persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan. Kawin kontrak dalam istilah fiqih dikenal sebagai nikah mut'ah. Dalam istilah yang lain, nikah mut'ah disebut juga nikah sementara (nikah muaqqot) atau nikah terputus (nikah munqothi). Menurut Dr. H. Mahjuddim, M.Pd. I, kawin kontrak merupakan tradisi masyarakat jahiliyah. Yang pengertiannya menurut Sayyid Syabiq. "kawin kontrak adalah adanya seorang pria mengawini wanita selama sehari, atau seminggu, atau sebulan." Dan dinamakan muth'ah karena laki-laki mengambil manfaat serta merasa cukup dengan melangsungkan perkawinan dan bersenang-senang sampai kepada waktu yang telah ditentukannya.

Kawin kontrak (nikah muth'ah) adalah bentuk pernikahan yang memiliki karakteristik khusus, yakni dilakukan dalam batas waktu tertentu dan berakhir setelah waktu yang disepakati tanpa adanya jatuhnya talak. Dalam praktiknya, nikah muth'ah mengandung unsur kesepakatan anatara kedua belah pihak yang disertai dengan akad tertentu yang menyebutkan durasi antara kedua belah pihak yang disertai dengan mahar yang diberikan. Jika masa pernikahan selesai, keduanya secara otomatis berpisah tanpa harus melalui proses talak, dan biasanya dalam pernikahan ini tidak ada hak waris maupun iddah bagi wanita, sehingga banyak dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keabadian dan kestabilan dalam pernikahan (Kementrian Agama RI, 2020).

Secara bahasa, kata muth'ah dalam bahasa arab artinya "kesenangan" atau "manfaat". Dalam konteks hukum islam, nikah muth'ah merujuk kepada pernikahan yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat atau kesenangan sebentar dalam waktu tertentu, sambil memenuhi syarat tertentu yang sudah di atur dalam mazhab syiah. Selain dalam bahasa arab, istilah ini juga dikenal sebagai kawin kontrak karena adanya kesepakatan formal yang berbatas waktu, berbeda dengan pernikahan yang bersifat kekal dan juga permanen dalam ajaran agama islam. Dalam pandangan syariah, nikah muth'ah awalnya pernah diizinkan, terutama dalam kondisi perang dan darurat, sebagai keringanan untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Namun, kemudian hukumnya diharamkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi haram hingga hari kiamat. Dalam praktiknya, nikah mut'ah ini dilakukan tanpa wali dan saksi, serta tanpa proses pencatatan resmi, sehingga sangat rawan disalahgunakan dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum (Ali & Sulaiman, 2022).

Menurut definisi yang dikemukakan oleh sejumlah ulama kontemporer, kawin kontrak ini lebih bersifat sementara dan diperlakukan sebagai akad yang dapat berakhir kapan saja sesuai waktu yang disepakati. Dalam mazhab Syiah, nikah mut'ah dianggap sah dan diperbolehkan selama masa kontrak berlangsung, selama tidak melanggar ketentuan dan syarat yang ditetapkan. Sebaliknya, mayoritas ulama Sunni menganggap bahwa praktik ini tidak sesuai dengan fatwa dan landasan hukum Islam yang utama dan merupakan bentuk penyimpangan dari syariat.

Sejarah nikah muth'ah (kawin kontrak) pada masa Rasulullah SAW.

Ketika kita melihat kembali sejarah awal islam, dimana ketika pada masa itu masyarakat jahiliyah tidak memberikan kepada wanita hak-haknya sebagaimana mestinya karena wanita ketika itu lebih dianggap sebagai barang yang bisa ditukar dengan senang hati, dapat diketahui betapa ajaran agama islam menginginkan agar para wanita dapat diberikan hak-haknya sebagai mana mestinya.

Nikah muth'ah sebenarnya diwariskan dari tradisi masyarakat arab pra-islam. Pada masa itu, masyarakat sering melakukan pernikahan sementara yang bertujuan memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, terutama bagi para lelaki yang melakukan perjalanan jauh atau saat terjadi peperangan. Praktik ini memungkinkan laki-laki untuk menikah dengan wanita untuk jangka waktu tertentu saja, yang mana setelah habis waktu perjanjian itu, maka ikatan pernikahan itu berakhir otomatis tanpa adanya proses jatuhnya talak (perceraian) (Almanhaj.2022). ketika islam dalam dan rasulullah SAW mulai menyebarkan ajarannya, nikah muth'ah pada awalnya masih diijinkan sebagai bentuk keringanan bagi umat islam, khususnya bagi para tentaranya yang sedang berperang dan jauh dari istri mereka. Rasulullah SAW memandang nikah muth'ah sebagai solusi preventif agar para prajurit tidak terjerumus kedalam dosa zina yang sangat dilarang dalam islam. Dalam situasi ini, rasulullah memberikan dispensasi agar para tentaranya dapat melakukan nikah muth'ah dengan wanita yang mereka temui dimedan perang sebagai pengganti hubungan ilegal (Detik.com, 2025).

Namun, seiring berjalannya waktu, hukum nikah mut'ah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya, nikah mut'ah dibolehkan secara terbatas, kemudian diharamkan pelaksanaannya pada peristiwa perang Khaibar sekitar tahun 7 Hijriyah, ketika Rasulullah SAW mulai mengatur lebih ketat hubungan pernikahan sesuai prinsip-prinsip syariah yang baru. Meskipun sempat diizinkan kembali pada perang Authas dan pembebasan kota Makkah (Fathul Makkah) sekitar tahun 8 Hijriyah, nikah mut'ah akhirnya diharamkan secara permanen setelah periode tersebut (Gamedia, 2024). HR Muslim menyebutkan secara tegas tentang hal ini. Dari sabroh Al-Juhani RA berkata *"Rasulullah SAW pernah memerintahkan pelaksanaan nikah muth'ah selama penaklukan kota makkah, kemudia sebelum meninggalkan kota tersebut beliau melarang pelaksanaan nikah muth'ah ini"* (HR Muslim: 1406). Larangan keras terhadap nikah muth'ah juga ditegaskan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ra, yang secara tegas mengancam pelaku nikah muth'ah dengan hukuman berat seperti hukuman rajam. Sebagai bentuk usaha untuk menghentikan praktik ini yang dinilai merusak tatanan sosial dan nilai-nilai pernikahan dalam ajaran islam (Rumaysho, 2019).

Para ulama umumnya sepakat bahwa nikah muth'ah iti diharamkan secara mutlak setelah masa Rasulullah SAW. Bahkan dalam tafsir ibnu katsir dikatakan bahwa nikah muth'ah sempat dihalalkan dan dilarang beberapa kali dan akhirnya dihapus

(mansukh) secara definitif sehingga menjadi haram. Pendapat ini menjadi pandangan jumbuh ulama baik dari mazhab sunni maupun sebagian mazhab syiah.

Landasan hukum kawin kontrak menurut Undang-undang dan syariat islam.

Landasan hukum kawin kontrak dalam undang-undang

Di Indonesia, dasar hukum perkawinan tertuang dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 UU mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara wanita dan juga pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Dengan demikian, pernikahan bertujuan untuk menjalin hubungan yang langgeng dan harmonis serta memenuhi tanggung jawab suami istri dalam keluarga (UU perkawina, 1974).

Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pasangan yang menikah harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan dalam agama serta melaporkan pernikahannya secara resmi ke lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam. Kawin kontrak secara esensial bertentangan dengan pasal 1 dan pasal 2 UU perkawinan tersebut. Hal ini karena kawin kontrak menjadikan pernikahan hanya berjangka waktu tertentu tanpa adanya pelaporan resmi dan tanpa memenuhi unsur kekekalan dan berkelanjutan rumah tangga. Selain itu, kawin kontrak, seringkali tidak dipenuhi syarat formal seperti adanya wali dan saksi sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perkawinan indonesia. Dalam perspektif hukum, kawin kontrak dinilai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Perkawinan yang sah harus dilakukan dengan keberlanjutan, adanya wali, saksi, dan pencatatan resmi. Kawin kontrak tidak memenuhi kriteria ini karena bersifat sementara, tanpa adanya talak, dan tidak memiliki hak waris, yang secara materiil bertentangan dengan hukum (Hukumonline, 2024).

Landasan hukum kawin kontrak dalam syariat islam.

Dari sisi syariat islam, pernikahan adalah ibadah yang mengikat secara lahir batin antara pria dan juga wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan rahmat Allah SWT. Pernikahan dalam islam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yaitu adanya calon suami dan istri yang sudah baligh dan berakal, adanya wali, ijab dan qabul, hingga adanya mahar yang diberikan secara penuh (al-quran, surah an-nisa: 3). Nikah muth'ah atau kawin kontrak adalah konsep yang berbeda dari tujuan pernikahan islam. Nikah muth'ah dilakukan untuk waktu tertentu, seringkali beberapa hari, minggu, hingga bulan, dan berakhir tanpa proses perceraian. Dalam pandangan mayoritas ulama, nikah muth'ah adalah haram dan batal, karena tidak memenuhi syarat dan tujuan pernikahan yang benar menurut hukum islam. Ulama mazhab syafi'i, hambali, dan maliki sepakat bahwa nikah muth'ah telah dilarang dan tidak sah sejak masa rasulullah SAW (Almanhaj, 2022).

Dalil naqli yang menjadi dasar larangan nikah muth'ah adalah hadis dari jabir bin abdullah, nabi muhammad SAW bersabda : *"Rasulullah melarang muth'ah dan melarang minum khamar."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Larangan ini juga ditegaskan oleh umar bin khattab, khalifah kedua yang menyatakan bahwa siapapun yang melakukan nikah muth'ah akan dikenai sanksi berat, bahkan sampai hendak dijatuhi hukuman rajam (hadis

shahih riwayat Ibnu Abi 'Asim). Selain itu, kompilasi hukum Islam (KHI) yang menjadi panduan hukum Islam di Indonesia, mengatur bahwa perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, serta memiliki tujuan membangun keluarga yang penuh tanggung jawab dan berkelanjutan. Nikah muth'ah yang berbasis kesepakatan waktu tertentu jelas bertentangan dengan prinsip ini dan karenanya dinyatakan tidak sah dalam konteks syariat (KHI, Pasal 2, 5, dan 6).

Dampak negatif dan positif adanya Nikah muth'ah

Dampak Positif.

Selain dampak negatif, nikah muth'ah pun ternyata juga mempunyai dampak positif. Dampak positifnya adalah memerlukan seseorang, karena ia khawatir terjerumus ke dalam fitnah dan salah satu cara pemeliharaan diri dari zina dan perbuatan keji, hal ini adalah pendapat Jumhur ulama, sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab Al-Mughni, yaitu Muwaffiquddin Ibnu Qudamah Rahimahullah.

Dampak Negatif

Kawin kontrak dipandang sebagai praktik yang merendahkan martabat kaum perempuan karena menempatkan perempuan pada posisi yang sangat dirugikan, baik secara sosial, psikologis, maupun hukum. Hubungan perkawinan yang bersifat sementara ini tidak dibangun atas dasar tanggung jawab jangka panjang, sehingga perempuan kerap menjadi pihak yang paling menanggung dampak negatif setelah kontrak berakhir. Selain itu, kawin kontrak juga mengganggu keharmonisan keluarga dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan norma sosial yang menjunjung tinggi keutuhan serta keberlangsungan keluarga.

Dampak kawin kontrak tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga berakibat serius terhadap generasi yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak hasil kawin kontrak berpotensi mengalami penelantaran karena tidak adanya kepastian tanggung jawab dari pihak ayah. Kondisi ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa kawin kontrak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 1 dan 2, yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta harus dicatat secara sah menurut hukum yang berlaku.

Selain persoalan hukum dan sosial, kawin kontrak juga dicurigai dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin akibat hubungan yang tidak stabil dan berganti-ganti pasangan. Praktik ini sangat potensial merusak kepribadian serta budaya luhur bangsa Indonesia karena mengikis nilai kesucian perkawinan dan tanggung jawab moral dalam membangun keluarga. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan fondasi sosial masyarakat yang selama ini berlandaskan pada norma agama dan adat ketimuran.

Lebih jauh, kawin kontrak juga mengakibatkan penyalahgunaan terhadap anak. Anak yang lahir dari kawin kontrak seringkali tumbuh tanpa kasih sayang dan kehadiran figur ayah, sehingga jauh dari tanggung jawab pendidikan orang tua. Kehidupan tanpa pengenalan terhadap ayah dapat membuat anak merasa asing dalam pergaulan sosial dan mengalami keterbelakangan mental maupun emosional. Kondisi ini menjadi lebih berat apabila anak tersebut adalah perempuan, karena stigma sosial dapat melekat padanya dan menyulitkan masa depannya, termasuk dalam menemukan pasangan.

hidup. Apabila iman dan mentalnya lemah, tidak menutup kemungkinan anak tersebut terjerumus pada pola kehidupan yang sama seperti ibunya.

Kawin kontrak juga membuka peluang terjadinya pernikahan haram akibat minimnya interaksi dan pengenalan antarkeluarga. Setelah perceraian, tidak adanya hubungan yang jelas antaranggota keluarga dapat menyebabkan terjadinya perkawinan antara sesama anak seayah yang berlainan ibu, bahkan kemungkinan terjadinya perkawinan antara anak dan ayahnya sendiri karena mereka tidak saling mengenal. Di samping itu, kawin kontrak menyulitkan proses pembagian harta warisan, sebab identitas dan keberadaan anak serta ayah seringkali tidak jelas atau saling berjauhan. Penentuan ahli waris menjadi rumit dan tidak dapat dilakukan secara adil sebelum jumlah dan status ahli waris dipastikan.

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah pencampuran nasab, terutama dalam praktik kawin kontrak yang dilakukan secara bergilir. Dalam kondisi demikian, sangat sulit memastikan siapa ayah biologis dari anak yang dilahirkan. Ketidakjelasan nasab ini tidak hanya menimbulkan masalah hukum dan sosial, tetapi juga berdampak pada identitas, hak, dan masa depan anak, sehingga semakin menegaskan bahwa kawin kontrak membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas.

Sebab – sebab diharamkannya nikah muth'ah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa, tujuan diutusnya rasulullah SAW adalah rahmat bagi seluruh alam, oleh karena itu, maka Allah SWT mengharamkan nikah muth'ah karena tidak sesuai dengan misi yang di emban Rasulullah SAW. Sebab utama diharamkannya nikah muth'ah adalah karena nikah muth'ah bertentangan dengan tujuan dan nilai suci dari pernikahan dalam agama islam. Dalam Al-quran dan sunnah, pernikahan digambarkan bukan hanya sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai hubungan yang abadi dan seperti sebuah ikatan sosial yang mengatur perkembangan keturunan dan kehidupan keluarga yang harmonis. Itu sebabnya pernikahan dalam Islam harus memenuhi syarat syari'at yang menekankan pada keberlanjutan dan tanggung jawab yang melekat pada suami dan istri. Sedangkan nikah muth'ah bersifat sementara dan cenderung hanya untuk memenuhi kenikmatan sesaat tanpa adanya komitmen akan tanggung jawab.

Selain itu, nikah muth'ah kerap beberapa kali tidak memenuhi rukun dan syarat nikah yang sah dalam syariat islam. Pernikahan yang sah harus dilakukan dengan adanya wali yang sah, saksi, dan tanpa batas waktu yang ditentukan sebelumnya. Dalam nikah mut'ah, aspek-aspek ini sering kali diabaikan, sehingga menyebabkan pernikahan tersebut menjadi tidak sah dan batal menurut mayoritas ulama. Akibatnya, status anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi tidak jelas, dan perempuan yang menikah lewat nikah mut'ah tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya sebagai istri, termasuk hak waris dan nafkah. Larangan keras terhadap nikah muth'ah telah ditegaskan dalam berbagai hadist shahih. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya bahwa nikah mut'ah yang pernah diizinkan di masa awal Islam sekarang telah diharamkan sampai hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan bahwa: *"Wahai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan nikah mut'ah, tapi ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat, oleh karena itu siapa saja yang masih memiliki ikatan nikah mut'ah hendaklah segera*

melepaskannya dan jangan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada wanita itu" (HR. Muslim no. 1406). Hadist ini menunjukkan larangan yang sangat tegas dari rasulullah atas praktek nikah yang berjangka waktu ini, sekaligus mengintruksikan untuk mengakhiri pernikahan semacam itu demi menjaga kesucian institusi pernikahan.

Nikah muth'ah juga membawa banyak dampak negatif, khususnya bagi kaum hawa. Dalam praktik nikah muth'ah, kaum hawa dianggap sebagai objek yang bisa diperlakukan secara sementara dan tidak berhak atas perlindungan sosial dan hukum. Mereka sering mengalami pelecehan martabat dan ketidakadilan karena tidak diakui secara sah sebagai istri, bahkan terkadang diperlakukan layaknya wanita murahan. Anak yang lahir dari hasil kawin kontrak juga sering mengalami ketidakjelasan status hukum karena ayahnya tidak secara resmi mengakui dan bertanggung jawab atas mereka, yang berakibat pada kesulitan dalam hal warisan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dari sisi sosial, nikah muth'ah juga menyebabkan ketidakstabilan dalam tatanan keluarga dan masyarakat. Sebuah keluarga yang dibangun secara sementara menghasilkan ketenangan dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Hal ini merusak nilai-nilai sosial yang selama ini dijunjung tinggi seperti tanggung jawab, kesetiaan, dan saling menghormati antar anggota keluarga. Oleh karena itu, nikah muth'ah dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan sosial Islam yang menekankan pentingnya keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Lebih lanjut, mekanisme nikah mut'ah yang tidak memerlukan wali dan saksi menimbulkan risiko serius terhadap ketertiban dan keamanan sosial. Hal ini membuka celah untuk praktik penyalahgunaan, termasuk pernikahan dengan perempuan yang belum baligh, mahram, atau bahkan risiko perkawinan sedarah yang sangat dihindari dalam Islam karena dampaknya yang buruk.

Akhirnya, ijma ulama sepakat untuk meninggalkan larangan mutlak terhadap terhadap nikah mut'ah setelah masa Rasulullah SAW. Konsensus ulama ini menunjukkan bahwa dasar larangan nikah mut'ah bukan hanya bersumber dari hadis, tetapi juga dari kesepakatan akal dan praktik hukum Islam sepanjang zaman untuk melindungi institusi pernikahan dan keluarga dari kerusakan.

D. KESIMPULAN

Nikah kontrak atau nikah mut'ah merupakan bentuk pernikahan sementara yang dibatasi oleh waktu tertentu dan berakhir tanpa proses talak. Praktik ini pada awal Islam pernah diberi keringanan dalam kondisi darurat, namun kemudian diharamkan secara tegas karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menjaga kehormatan, nasab, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, nikah kontrak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa pernikahan bersifat kekal dan harus dilakukan sesuai hukum agama serta dicatat secara resmi. Dampak negatif nikah kontrak jauh lebih dominan dibandingkan manfaatnya, terutama bagi perempuan dan anak. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum, penelantaran anak, kerusakan moral, serta gangguan terhadap ketertiban sosial dan nilai-nilai keluarga. Oleh karena itu, nikah mut'ah dinilai tidak sah dan tidak dibenarkan baik menurut syariat Islam maupun hukum negara. Implikasi terhadap pendidikan agama menunjukkan pentingnya penguatan materi fikih munakahat yang menekankan tujuan luhur pernikahan, tanggung jawab keluarga, serta perlindungan terhadap perempuan

dan anak. Pendidikan agama perlu diarahkan tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada kesadaran etis dan sosial agar umat memahami bahaya praktik pernikahan menyimpang. Selain itu, diperlukan rekomendasi kebijakan berupa peningkatan peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi masyarakat melalui penyuluhan pranikah, dakwah, dan literasi hukum keluarga Islam. Upaya ini penting dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat terhindar dari praktik kawin kontrak dan mampu menjaga kesucian serta tujuan pernikahan sesuai ajaran Islam dan hukum yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Sulaiman, R. (2022). Kajian hukum dan sosial nikah mut'ah. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 17(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jhim.v17i1.2022>
- Almanhaj. (2022). *Nikah mut'ah (kawin kontrak)*. <https://almanhaj.or.id/2952-nikah-mutah-kawin-kontrak.html>
- Detik.com. (2025). *Apa itu nikah mut'ah? Begini hukum dan sejarahnya pada masa Rasulullah*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7814869/apa-itu-nikah-mutah-begini-hukum-dan-sejarahnya-pada-masa-rasulullah>
- Gramedia. (2024). *Nikah mut'ah adalah: Pengertian, sejarah, dan hukum Islam*. <https://www.gramedia.com/literasi/nikah-mutah/>
- Hariati, S. (2015). Kawin kontrak menurut agama Islam, hukum, dan realita dalam masyarakat. *Jatiswara*, 30(1), 93–102. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/92>
- Ibnu Katsir. (2020). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman hukum perkawinan dan keluarga Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI.
- Pa-Cianjur. (2025). *Tinjauan yuridis kawin kontrak dan akibat hukumnya*. <https://www.pa-cianjur.go.id/artikel/882-tinjauan-yuridis-kawin-kontrak-dan-akibat-hukumnya.html>
- Rumaysho. (2019). *Padahal nikah mut'ah dilarang hingga hari kiamat*. <https://rumaysho.com/20855-padahal-nikah-mutah-dilarang-hingga-hari-kiamat.html>
- Shihab, M. Q. (2010). *M. Quraish Shihab menjawab: 101 soal perempuan yang patut Anda ketahui*. Lentera Hati.
- Wardhani, S. D. K. (2025). Tinjauan hukum terhadap fenomena kawin kontrak. *Warkat*, 2025(1). <https://warkat.ub.ac.id/index.php/warkat/article/view/77>